

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG – RETRIBUSI
2022

PERDA KAB. MAJALENGKA NO.3, LD 2022/NO.3, TLD NO 3, 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

- ABSTRAK : – Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penghuni dan lingkungannya. Bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan mereformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan dan efisiensi dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapus izin mendirikan bangunan dan menerapkan pengaturan baru tentang persetujuan bangunan gedung sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Maka perlu menetapkan Peraturan Bangunan Gedung, perlu Daerah tentang Retribusi Mengingat Persetujuan Bangunan Gedung.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2022; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2022; PP No 12 Tahun 2019; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; PP No 10 Tahun 2021; PP No 16 Tahun 2021; Perda Kabupaten Majalengka No 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019; Perda Kabupaten Majalengka No 6 Tahun 2018.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan penarikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka. Adapun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : Mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; Mewujudkan kepastian hukum dalam penarikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Atas pelayanan penerbitan PBG dipungut retribusi dengan nama Retribusi PBG. Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF. Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG,serta pencetakan plakat SLF. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.